



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSNUL HADI BIN RUSTAM**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kayen Rt. 03 Rw. 03 Ds. Rawoh Kec Karangayung Kab Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/VIII/2024/Sek Kry tertanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnul Hadi Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Penipuan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kusnul Hadi Bin Rustam dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Kusnul Hadi Bin Rustam* pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Karangsono RT 07 RW 04 Desa Karangsono Kecamatan Karangayung Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya Saksi Siswadi Bin Suyoto (*penuntutan terpisah/splitsing*) yang mengaku seolah-olah dapat mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm), lalu Saksi Siswadi Bin Suyoto menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyepakati tawaran Saksi Siswadi Bin Suyoto untuk menjelaskan pembayaran pajak pemecahan sertifikat tanah kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Siswadi Bin Suyoto pergi menemui Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dan menjelaskan masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan serta meminta uang pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
- Bahwa saat itu Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas dari notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dengan maksud untuk meyakinkan atau mempengaruhi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) untuk menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) menjadi percaya ucapan Saksi Siswadi Bin Suyoto, namun baru *menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-* (empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani tanda terima dalam kwitansi bermaterai yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Siswadi Bin Suyoto;
- Bahwa kemudian Saksi Siswadi Bin Suyoto mengambil uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menerima uang/upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata Terdakwa bukan sebagai notaris ataupun pegawai notaris, melainkan bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan (Perangkat Desa) di Kantor Desa Rawoh, Kec. Karangayung, Kab. Grobogan sehingga tidak mempunyai wewenang dalam mengurus pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUKIMAN Bin WIRODIHARJO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi meminta tolong kepada Saksi Siswadi Bin Suyoto untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah milik Saksi. Kemudian Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan petugas Notaris dan meminta uang kepada Saksi guna pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun Saksi hanya menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangannya akan dibayarkan apabila nanti pemecahan dan balik nama sertikat tanahnya sudah jadi, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Siswadi Bin Suyoto, adapun penyerahan uang tersebut dibuatkan dengan bukti Kwitansi bermaterai ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas atau staf Notaris yang pasti disaat itu semua orang yang ada ditempat tersebut termasuk Saksi semua mendengarnya dan tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak menyangkal/membantah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian; Bahwa Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa dan Saksi Siswadi Bin Suyoto karena penjelasan mengenai masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan dan adanya Terdakwa sebagai petugas notaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. M.IMAM SAIFUDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 Saksi Siswadi Bin Suyoto mengajak Terdakwa yang diperkenalkan kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) termasuk Saksi bahwa terdakw

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



merupakan staf Notaris. Kemudian meminta uang kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) guna pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun saat itu Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangannya akan dibayarkan apabila nanti pemecahan dan balik nama sertikat tanahnya sudah jadi, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Siswadi Bin Suyoto, adapun penyerahan uang tersebut dibuatkan dengan bukti Kwitansi bermaterai ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas atau staf Notaris yang pasti disaat itu semua orang yang ada ditempat tersebut termasuk Saksi semua mendengarnya dan tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak menyangkal/membantah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **RETNO NINGSIH BINTI SUKIMAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 Saksi Siswadi Bin Suyoto mengajak Terdakwa yang diperkenalkan kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) termasuk Saksi bahwa terdakwa merupakan staf Notaris. Kemudian meminta uang kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) guna pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun saat itu Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangannya akan dibayarkan apabila nanti pemecahan dan balik nama sertikat tanahnya sudah jadi, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Siswadi Bin Suyoto, adapun penyerahan uang tersebut dibuatkan dengan bukti Kwitansi bermaterai ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas atau staf Notaris yang pasti disaat itu semua orang

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ditempat tersebut termasuk Saksi semua mendengarnya dan tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak menyangkal/membantah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. SUNARYO BIN HARJO MAKNO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 Saksi Siswadi Bin Suyoto mengajak Terdakwa yang diperkenalkan kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) termasuk Saksi bahwa Terdakwa merupakan staf Notaris. Kemudian meminta uang kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) guna pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun saat itu Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangannya akan dibayarkan apabila nanti pemecahan dan balik nama sertikat tanahnya sudah jadi, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Siswadi Bin Suyoto, adapun penyerahan uang tersebut dibuatkan dengan bukti Kwitansi bermaterai ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas atau staf Notaris yang pasti disaat itu semua orang yang ada ditempat tersebut termasuk Saksi semua mendengarnya dan tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak menyangkal/membantah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. SISWADI BIN SUYOTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi mengaku seolah-olah dapat mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm), lalu Saksi menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyepakati tawaran Saksi untuk menjelaskan pembayaran pajak pemecahan sertifikat tanah kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi memperkenalkan Terdakwa sebagai staf Notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi menjelaskan masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan serta meminta uang pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm), namun saat itu Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kekurangannya akan dibayarkan apabila nanti pemecahan dan balik nama sertikat tanahnya sudah jadi, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti Kwitansi bermaterai ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas dari notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) untuk meyakinkan atau mempengaruhi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) untuk menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja dan tidak membantah pada saat Saksi memperkenalkan Terdakwa sebagai sebagai staf Notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan sebagai notaris ataupun pegawai notaris, melainkan bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Desa Rawoh, Kec. Karangayung, Kab. Grobogan sehingga tidak mempunyai wewenang dalam mengurus pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi Siswadi Bin Suyoto menghubungi Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Siswadi Bin Suyoto dan kemudian bersama-sama dengan Siswadi Bin Suyoto ke rumah Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm), adapun Saksi

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm), adalah orang yang meminta tolong kepada Siswadi Bin Suyoto untuk memecah dan balik nama sertifikat tanahnya dan sesampainya di rumah Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm) kemudian Siswadi Bin Suyoto bicara kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (Alm) dan anak-anaknya memperkenalkan Terdakwa dan mengatakan Terdakwa adalah orang/petugas dari Notaris dan tujuannya datang untuk meminta uang muka ongkos tambahan pajak pemecahan sertifikat tanah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan dihadapan Terdakwa ditaruh diatas meja depan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis dan menandatangani tanda terima dalam kwitansi bermaterai yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Siswadi Bin Suyoto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Siswadi Bin Suyoto, dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Siswadi Bin Suyoto adapun uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang upah seperti yang dijanjikan oleh Siswadi Bin Suyoto disaat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perangkat desa di Ds. Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dengan jabatan sebagai Kasi pelayanan di Kantor Desa Rawoh, untuk tugas dan tanggung jawabnya yaitu pelayanan surat menyurat dan pelayanan lain-lain di Kantor Desa Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
- Bahwa untuk uang pemberian Siswadi Bin Suyoto sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan makan dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sebelumnya Saksi Siswadi Bin Suyoto (penuntutan terpisah/*splitsing*) yang mengaku seolah-olah dapat mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm), lalu Saksi Siswadi Bin Suyoto menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyepakati tawaran Saksi Siswadi Bin Suyoto untuk menjelaskan pembayaran pajak pemecahan sertifikat tanah kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Siswadi Bin Suyoto pergi menemui Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dan menjelaskan masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan serta meminta uang pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);
3. Bahwa saat itu Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas dari notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dengan maksud untuk meyakinkan atau mempengaruhi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) untuk menyerahkan uang;
4. Bahwa Terdakwa tidak membantah saat diperkenalkan sebagai petugas dari notaris oleh Saksi Siswadi Bin Suyoto;
5. Bahwa Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) menjadi percaya ucapan Saksi Siswadi Bin Suyoto, namun baru menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani tanda terima dalam kwitansi bermaterai yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Siswadi Bin Suyoto;
7. Bahwa kemudian Saksi Siswadi Bin Suyoto mengambil uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menerima uang/upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa ternyata Terdakwa bukan sebagai notaris ataupun pegawai notaris, melainkan bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan (Perangkat Desa) di Kantor Desa Rawoh, Kec. Karangayung, Kab. Grobogan sehingga tidak mempunyai wewenang dalam mengurus pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Barang Siapa*”, dalam pasal 378 KUHP ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa bernama **Kusnul Hadi Bin Rustam** yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani bernama dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Kusnul Hadi Bin Rustam** serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kecerdikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa berawal sebelumnya Saksi Siswadi Bin Suyoto (penuntutan terpisah/*splitsing*) yang mengaku seolah-olah dapat mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm), lalu Saksi Siswadi Bin Suyoto menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyepakati tawaran Saksi Siswadi Bin Suyoto untuk menjelaskan pembayaran pajak pemecahan sertifikat tanah kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Siswadi Bin Suyoto pergi menemui Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dan menjelaskan masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan serta meminta uang pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas dari notaris kepada Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dengan maksud untuk meyakinkan atau mempengaruhi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) untuk menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa saat diperkenalkan Terdakwa hanya diam dan tidak membantah pernyataan Saksi Siswadi Bin Suyoto yang memperkenalkan Terdakwa sebagai petugas dari notaris;

Menimbang, bahwa Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) menjadi percaya ucapan Saksi Siswadi Bin Suyoto, namun baru menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani tanda terima dalam kwitansi bermaterai yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Siswadi Bin Suyoto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Siswadi Bin Suyoto mengambil uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menerima uang/upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa bukan sebagai notaris ataupun pegawai notaris, melainkan bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan (Perangkat Desa) di Kantor Desa Rawoh, Kec. Karangayung, Kab. Grobogan sehingga tidak mempunyai wewenang dalam mengurus pembayaran pajak pemecahan dan balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan; atau
- c. turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (schulduitsluitingsgronden); (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut serta melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering); (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa berawal saksi Siswadi Bin Suyoto bekerjasama dengan terdakwa guna menjelaskan masalah pajak BPKAD Kab. Grobogan dan meminta uang pembayaran pajak pemecahan dan balik nama

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm);

Menimbang, bahwa saksi Siswadi Bin Suyoto memperkenalkan terdakwa sebagai petugas dari notaris kepada saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) dan saat itu terdakwa tidak membantah atau merespon ucapan saksi Siswadi Bin Suyoto bahwa terdakwa bukan merupakan petugas dari Notaris;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani tanda terima dalam kuitansi bermaterai yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Siswadi Bin Suyoto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Siswadi Bin Suyoto mengambil uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan terdakwa menerima uang/upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukiman Bin Wirodiharjo (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnul Hadi Bin Rustam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pwd